



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BINA KELUARGA REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pemerintah tentang Pembentukan dan Pembinaan terhadap Bina Keluarga Remaja BKR;
b. bahwa untuk mempelancar kegiatan dimaksud perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Bina Keluarga Remaja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN
BINA KELUARGA REMAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental.
2. Bina Keluarga Remaja juga upaya dari orang tua atau anggota keluarga untuk memberi pengarahan yang tepat kepada remaja-remaja disekitar kita. Oleh karena itu BKR diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan remaja tersebut di bantu fasilitator dan kader.
3. Remaja dan permasalahan → issue penting saat ini.
4. Untuk merespon permasalahan → diperlukan pendekatan pengembangan program Genre (Generasi Berencana).
5. Program Genre diarahkan untuk mewujudkan remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab (terhindar dari resiko Triad KRR).
6. Dilaksanakan melalui 2 pendekatan :
 - a. Pendekatan kepada remaja melalui PIK remaja/mahasiswa
 - b. Pendekatan kepada keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR)
7. Pendekatan melalui kelompok BKR dilakukan agar keluarga mampu mendampingi anak remajanya berperilaku sehat dan bertanggung jawab.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Bina Keluarga Remaja merupakan wadah Kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 - 24 tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.
- (2) Pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.

- (3) Penggalangan Kesepakatan :
Sosialisasi kepada tokoh masyarakat (Toma) dan tokoh agama (Toga) untuk mendapat dukungan melalui forum – forum yang ada.
- (4) Peningkatan Kapasitas Pengelola :
Meningkatkan kualitas pengelola dan pelaksana/kader (pelatihan, orientasi)
- (5) Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 3

Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kegiatan kader BKR meliputi kegiatan antara lain:

- a. Melaksanakan pendataan keluarga;
- b. Menyusun Jadwal Kegiatan;
- c. Menyelenggarakan pertemuan berkala;
- d. Menjadi fasilitator dalam pertemuan;
- e. Memberikan penyuluhan;
- f. Melaksanakan kunjungan rumah; dan
- g. Memberikan rujukan;
- h. Mencatat kegiatan;

Pasal 4

Mekanisme / teknis penyelenggaraan / pelaksanaan pertemuan kelompok meliputi :

- a. Pendahuluan di isi dengan tukar informasi antar peserta, materi minat dan pembukaan pertemuan;
- b. Materi Pokok di mulai dengan pembahasan materi yang lalu sehingga ada kesinambungan dengan materi yang disampaikan sekarang, penyajian materi;
- c. Penutup, berisi kesimpulan dari materi yang dibahas dan membicarakan materi yang akan datang, antara lain : materi minat, materi inti;

BAB III TUJUAN BINA REMAJA Pasal 5

- (1) Tujuan Bina Keluarga Remaja adalah meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, diantaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dari remaja.
- (2) Menumbuhkan rasa cinta kasih sayang antara orang tua dan anak dan remajanya atau sebaliknya dalam memecahkan berbagai masalah yang di hadapi oleh masing-masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain.
- (3) Terlaksananya diteksi dini terhadap setiap gejala yang memungkinkan timbulnya kesenjangan hubungan antara orang tua dan anak remaja didalam kehidupan rumah tangga.
- (4) Serta terciptanya sarana hubungan yang sesuai yang di dukung sikap dan perilaku yang rasional dalam bertanggung jawab terhadap pembinaan proses tumbuh kembang anak remaja.

- (5) Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap kewajiban membimbing, meningkatkan pengetahuan, kesadaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan non fisik melalui interaksi, komunikasi yang sehat dan harmonis dalam suasana rumah tangga yang bahagia dan sejahtera
- (6) Tujuan Khusus dari pelaksanaan program bina keluarga remaja adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pembina dan pengelola bina keluarga Remaja, dalam menumbuh kembangkan program bina keluarga remaja (dasar, berkembang, paripurna);
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kelompok bina keluarga remaja;
 - c. Mewujudkan kelompok BKR paripurna;
 - d. Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR;
 - e. Memperluas jejaring kerja didalam pengelolaan BKR.

BAB IV
SASARAN KELOMPOK
BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
Pasal 6

Sasaran program Bina Keluarga Remaja adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atau setara dalam keluarga dan remaja yang berusia 10 – 24 tahun, sedang sasaran tidak langsung yaitu guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan organisasi profesi/organisasi sosial kemasyarakatan pemuda/wanita, para ahli dan lembaga bidang ilmu yang terkait, serta institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah.

BAB V
JENIS LAYANAN
Pasal 7

Pelayanan kegiatan :

- a. Penetapan kegiatan sesuai kesepakatan (waktu, tempat kegiatan, materi, tenaga penyuluh);
- b. Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga (sesuai tata laksana penyuluhan);
- c. Melakukan rujukan (bila di perlukan) ke tempat rujukan (puskesmas, RS, psikolog dll).

BAB VI
PEMBERI LAYANAN
Pasal 8

Pemberi layanan dilakukan oleh kader yang telah mendapatkan pelatihan tentang materi pembinaan anak remaja.

BAB VII
INSTANSI TEKNIS PEMBINA
Pasal 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada BKR

BAB VIII
MITRA KERJA
Pasal 10

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan Bina Keluarga Remaja memerlukan mitra kerja.
- (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Puskesmas;
 - c. Kepolisian;
 - d. Lurah;
 - e. Kades;
 - f. PIK R/M.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
- (2) Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) apakah sesuai dengan yang sudah di sepakati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa/kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Kegiatan Bina Keluarga Remaja dibebankan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Mei 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 485